BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 177 /KPTS/III.10/2018

TENTANG

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu menetapkan susunan keanggotaan Komisi Penyuluhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komisi Penyuluhan Pertanian;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran* Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan *Susunan Perangkat Daerah;*

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, dan Perikanan, dan Kehutanan;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komisi Penyuluhan Pertanian dengan susunan keangotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Komisi sebagaimana maksudnya diktum kesatu mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

KETIGA : Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertangungjawab kepada Bupati dan wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) bulan sekali.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan *Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun* Anggaran berjalan.

OPD KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Kehutanan;
3. Menteri Perikanan dan Kelautan;
4. Sekretaris Bakorluh PPK Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. TPH	
5	D. Ketahanan Pangan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 177 /KPTS/III.10/2018
TANGGAL : 26 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA
KOMISI PENYULUH PERTANIAN

NO	NAMA/JABATAN	UNSUR	ASAL INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pejabat Pemerintah Daerah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ketua
2.	Abdul Rosid S.AG	LSM	Karang Taruna Indonesia	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pejabat Pemerintah Daerah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Pejabat Pemerintah Daerah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kasi Penyuluhan	Pejabat Pemerintah Daerah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6.	Kasi Distribusi Pangan	Pejabat Pemerintah Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum	Pejabat Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan	Pejabat Pemerintah Daerah	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Anggota
9.	Ansori, SP	Organisasi Penyuluh Pertanian	PERHIPTANI	Anggota
10.	M. Nasir, SP	Organisasi Propesi Pertanian	PERHIPTANI	Anggota
11.	Ahmad Rizal, SP	Organisasi Propesi Pertanian	PERHIPTANI	Anggota
12.	Warjana, SP	Organisasi Propesi Pertanian	PERHIPTANI	Anggota

OPD | KABAG HUKUM

13.	Ahmad Saifudin, S.ST	Pemerintah Daerah	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
14.	Yuni Mas Dewi	Organisasi Profesi Wanita	Pokja III TP PKK Lampung Barat	Anggota
15.	Anton Cabara	LSM	Peduli Lingkungan	Anggota
16.	Duta Suhada	Pers	Radio Mahameru	Anggota
17.	Arifsyah	Pers	Lampung Post	Anggota
18.	Aep S Ferdian, S.KOM	Pelaku Utama	Kelompok Tani	Anggota
19.	Ratna Eny Astuti	Pelaku Utama	KWT	Anggota
20.	Agus Rosyid	Pelaku Utama	GAPOKTAN	Anggota
21.	Herman santri	KTNA	KTNA	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. TPH	
5	D. Ketahan pangan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS